



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **LANANG SATRIYO WIBOWO Als KENTON bin ARIF SETIAWAN.**
Tempat Lahir : Kulon Progo.
Umur / tgl lahir : 31 Juli 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Kenatan Rt.03 Rw.13 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang parkir.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FAJAR GURITNO Bin SAMINO.**
Tempat Lahir : Magelang.
Umur / tgl lahir : 03 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Pandansari Rt.01 Rw.07 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang atau Dsn. Sempon Kel. Keji Kec. Muntilan Kab. Magelang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

ParaTerdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 15 Juni 2018; Selanjutnya terhadap para Terdakwa ditahan berdasarkan Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 s/d tanggal 5 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 2 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 25 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 24 November 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca :

- 1.-----
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 170/Pid.B/2018/PN.Mkd tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----
Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 170/Pid.B/2018/ PN.Mkd tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- 3.-----
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN** dan **Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN** dan **Terdakwa II FAJAR**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURITNO bin SAMINO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

3. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm.
- 1 (satu) unit SPM R2 merk SUZUKI Satria FU warna hitam Nopol AA- 4472-JF, Noka : BG41A-TH219072, Nosin : G415 TH 219072 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker merk "JIMBOSS CLOTHING" dengan tulisan depan "CALIFORNIA SURF VENICE BEACH POINT BREAK".
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru dongker merk "BROTHER BROSS".
- 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328.
- 1 (satu) buah STNK SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMMAD SOLIKIN alamat Sedayu I ,01/13 Sedayu Muntilan Magelang.
- 1(satu) buah kunci kontak SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328.
- Surat keterangan agunan /jaminan BPKB SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMAD SOLIKIN, alamat Sedayu I ,01/13 Sedayu Muntilan Magelang yang dikeluarkan oleh KSPPS-BMT AMANAH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Para terdakwa menyesal telah menyakiti dan melukai saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT. Dalam hal ini antara para terdakwa dengan saksi saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT sudah berdamai dan saling memaafkan Selanjutnya para terdakwa ingin segera berkumpul dengan keluarga serta membahagiakan orang tua;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan saksi TITIN ALFRILIANA bersama dengan saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT, selanjutnya ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dihentikan oleh sekelompok orang, selanjutnya saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET yang ada dalam sekelompok orang yang menghentikan rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN "LHA NGOPO TET AKU MEH BALI KOK DICEGAT AKU DUWE MASALAH OPO, LHA NGOPO KOK NUNJUK MAKSUDE OPO" (LHA KENAPA TET SAYA MAU PULANG KOK DIHENTIKAN, SAYA PUNYA MASALAH APA, LHA KENAPA KOK MENUNJUK, MAKSUDNYA APA), selanjutnya sekelompok

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan langsung mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN mendorong dan menendang saksi MUHAMAD SOLIKHIN setelah itu Terdakwa I mundur dan mengambil 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm yang kemudian Terdakwa I menyabetkan 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm sebanyak 3 (tiga) kali ke saksi ANTON BUDI RAHMAT, selanjutnya saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul saksi MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan kepala, kemudian saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO mundur ke belakang untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru yang diletakkan didekat jembatan kecil depan kedai perempatan Ponalan dan ketika saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru tersebut, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO memukul saksi MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan leher saksi MUHAMAD SOLIKHIN, selanjutnya saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO kembali mendekati saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan mengayunkan 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru ke punggung bagian belakang saksi MUHAMAD SOLIKHIN, tidak lama kemudian Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO kembali lagi ke arah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dengan membawa potongan bambu dan menyabetkan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah melakukan pengeroyokan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO pergi meninggalkan lokasi, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara sadar dan mengetahui serta menghendaki dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT, maka mengakibatkan saksi MUHAMAD SOLIKHIN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 017/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama MUHAMMAD SOLIKHIN.

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 120/80 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: punggung, pinggang, bahu belakang

KETERANGAN

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Terdapat luka lecet pada bahu kanan bagian belakang ukuran 8x0,1 centimeter
- Punggung: Terdapat luka robek pada punggung kanan bagian belakang bawah ukuran 15x0.5x0.1 centimeter
- Pinggang: Terdapat tiga buah luka lecet pada pinggang kiri ukuran 10x0,1 centimeter
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada pinggang kiri dan luka robek pada punggung kanan bagian belakang kemungkinan akibat trauma benda tajam.

Dan saksi ANTON BUDI RAHMAT mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 018/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama ANTON BUDI RAHMAT.

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 119/71 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: wajah, mulut

KETERANGAN

- Kepala: Terdapat jejas pada daerah hidung
Terdapat luka di mulut bagian dalam
- Leher: Tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu: Tidak ada kelainan
- Punggung: Tidak ada kelainan
- Pinggang: Tidak ada kelainan
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka jejas pada daerah hidung dan luka di mulut bagian dalam kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan saksi TITIN ALFRILIANA bersama dengan saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT, selanjutnya ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dihentikan oleh sekelompok orang, selanjutnya saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET yang ada dalam sekelompok orang yang menghentikan rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN "LHA NGOPO TET AKU MEH BALI KOK DICEGAT AKU DUWE

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAH OPO, LHA NGOPO KOK NUNJUK MAKSUDE OPO" (LHA KENAPA TET SAYA MAU PULANG KOK DIHENTIKAN, SAYA PUNYA MASALAH APA, LHA KENAPA KOK MENUNJUK, MAKSUDNYA APA), selanjutnya sekelompok orang tersebut dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan langsung mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN mendorong dan menendang saksi MUHAMAD SOLIKHIN setelah itu Terdakwa I mundur dan mengambil 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm yang kemudian Terdakwa I menyabetkan 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm sebanyak 3 (tiga) kali ke saksi ANTON BUDI RAHMAT, selanjutnya saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul saksi MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan kepala, kemudian saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO mundur ke belakang untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru yang diletakkan didekat jembatan kecil depan kedai perempatan Ponalan dan ketika saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru tersebut, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO memukul saksi MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan leher saksi MUHAMAD SOLIKHIN, selanjutnya saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO kembali mendekati saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan mengayunkan 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru ke punggung bagian belakang saksi MUHAMAD SOLIKHIN, tidak lama kemudian Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO kembali lagi ke arah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dengan membawa potongan bambu dan menyabetkan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah melakukan pengeroyokan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO pergi meninggalkan lokasi, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara sadar dan mengetahui serta menghendaki dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT, maka mengakibatkan saksi MUHAMAD SOLIKHIN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 017/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama MUHAMMAD SOLIKHIN.

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 120/80 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: punggung, pinggang, bahu belakang

KETERANGAN

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Terdapat luka lecet pada bahu kanan bagian belakang ukuran 8x0,1 centimeter
- Punggung: Terdapat luka robek pada punggung kanan bagian belakang bawah ukuran 15x0.5x0.1 centimeter
- Pinggang: Terdapat tiga buah luka lecet pada pinggang kiri ukuran 10x0,1 centimeter
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada pinggang kiri dan luka robek pada punggung kanan bagian belakang kemungkinan akibat trauma benda tajam.

Dan saksi ANTON BUDI RAHMAT mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 018/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama ANTON BUDI RAHMAT.

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 119/71 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: wajah, mulut

KETERANGAN

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: Terdapat jejas pada daerah hidung
Terdapat luka di mulut bagian dalam
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Tidak ada kelainan
- Punggung: Tidak ada kelainan
- Pinggang: Tidak ada kelainan
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka jejas pada daerah hidung dan luka di mulut bagian dalam kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi /Keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI MUHAMAD SOLIKHIN Bin SUROTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO beserta teman-temannya yang berjumlah banyak.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN dibacok menggunakan senjata tajam mengenai bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN dipukul kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa yang mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN berjumlah 10 (sepuluh) lebih.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan isteri saksi yaitu saksi TITIN ALFRILIANA;
- Bersama saksi saat itu ikut juga saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa tujuan saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT adalah hendak pulang ke rumah selepas melakukan takbiran keliling.
- Bahwa ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dihentikan oleh sekelompok orang.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET yang ada dalam sekelompok orang yang menghentikan rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN "LHA NGOPO TET AKU MEH BALI KOK DICEGAT AKU DUWE MASALAH OPO, LHA NGOPO KOK NUNJUK MAKSUDE OPO" (LHA KENAPA TET SAYA MAU PULANG KOK DIHENTIKAN, SAYA PUNYA MASALAH APA, LHA KENAPA KOK MENUNJUK, MAKSUDNYA APA).
- Bahwa sekelompok orang tersebut langsung mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa tiba-tiba ada yang memukul saksi MUHAMAD SOLIKHIN dari belakang.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN melihat saksi ANTON BUDI RAHMAT juga ikut dipukuli.
- Bahwa akibat pengeroyokan saksi MUHAMAD SOLIKHIN mengalami halangan untuk melakukan pekerjaan.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi MUHAMAD SOLIKHIN sudah bisa menjalankan pekerjaan yaitu sebagai sopir.
- Bahwa sebelumnya saksi MUHAMAD SOLIKHIN tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi DIMAS juga berada di lokasi kejadian dan membawa parang dan saksi DIMAS menyabetkan parang yang dibawanya ke saksi MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN tidak memperhatikan Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON dan Terdakwa II FAJAR GURITNO.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak punya permasalahan dengan para terdakwa dan tidak mengetahui penyebab para terdakwa menyerang dan mengeroyok saksi.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi korban tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANTON BUDI RAHMAT Als WAL Bin ISWANTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO beserta teman-temannya yang berjumlah banyak.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan saksi TITIN ALFRILIANA bersama dengan saksi ANDRI ERMAWAN yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.

- Bahwa tujuan saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT adalah hendak pulang ke rumah selepas melakukan takbiran keliling.

- Bahwa ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dihentikan oleh sekelompok orang.

- Bahwa sekelompok orang tersebut langsung mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN.

- Bahwa saksi ANTON BUDI RAHMAT melihat saksi MUHAMAD SOLIKHIN di dorong, dipukul dan diseret.

- Bahwa pada saat saksi ANTON BUDI RAHMAT hendak menolong saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi ANTON BUDI RAHMAT juga ikut dikeroyok.

- Bahwa saksi ANTON BUDI RAHMAT mengalami pemukulan kurang lebih 5 (lima) kali.

- Bahwa saksi ANTON BUDI RAHMAT dipukul menggunakan selang.

- Bahwa pada saat dikeroyok saksi ANTON BUDI RAHMAT tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa saksi ANTON BUDI RAHMAT mengalami luka di bagian tengkuk dan sabetan selang di bagian dada.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak punya permasalahan dengan para terdakwa dan tidak mengetahui penyebab para terdakwa menyerang dan mengeroyok saksi;

- Bahwa saksi ANTON BUDI RAHMAT sudah memaafkan para terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi korban tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI TITIN ALFRILIANA Binti YUDI WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah suami saksi yaitu saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan temannya yaitu saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelaku pengeroyokan berjumlah banyak orang dan memakai cadar atau penutup wajah.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan saksi TITIN ALFRILIANA bersama dengan saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa tujuan saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT. Adalah hendak pulang ke rumah selepas melakukan takbiran keliling.
- Bahwa ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dihentikan oleh sekelompok orang.
- Bahwa rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT disuruh minggir.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET yang ada dalam sekelompok orang yang menghentikan rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN "LHA NGOPO TET AKU MEH BALI KOK DICEGAT AKU DUWE MASALAH OPO, LHA NGOPO KOK NUNJUK MAKSUDE OPO" (LHA KENAPA TET SAYA MAU PULANG KOK DIHENTIKAN, SAYA PUNYA MASALAH APA, LHA KENAPA KOK MENUNJUK, MAKSUDNYA APA).
- Bahwa sekelompok orang tersebut langsung mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN dipukul oleh sekelompok orang tersebut.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TITIN ALFRILIANA disuruh untuk pergi dari lokasi oleh salah satu dari sekelompok orang tersebut.
- Bahwa saksi TITIN ALFRILIANA melihat Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON menyabetkan selang air warna biru ke saksi ANTON BUDI RAHMAT yang posisinya sedang tengkurap di jalan.
- Bahwa saksi TITIN ALFRILIANA baru bertemu kembali dengan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT di rumah sakit.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN mengalami luka sabetan di punggung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa menyerang dan mengeroyok suami saksi dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HIMAM KASIFI Bin BADARI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO beserta teman-temannya yang berjumlah banyak.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan saksi TITIN ALFRILIANA bersama dengan saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT adalah hendak pulang ke rumah selepas melakukan takbiran keliling.
- Bahwa ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan yaitu daerah Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN dihentikan oleh sekelompok orang.
- Bahwa saksi HIMAM melihat salah satu orang menendang kaki sebelah kanan saksi MUHAMAD SOLIKHIN yang mana pada saat itu dalam posisi berdiri.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN langsung dikeroyok oleh sekelompok orang tersebut yang berjumlah 10 orang yang mana pada saat itu ada yang memukul menggunakan tangan dan sambil melakukan pemukulan, orang tersebut mendorongnya ke arah perempatan Ponalan sampai dengan depan bengkel mobil (jarak 10 meter dari tempat awal kejadian).
- Bahwa saksi HIMAM melihat saksi MUHAMAD SOLIKHIN dikeroyok di depan bengkel dan saksi ANTON datang melerai tetapi sekelompok orang tersebut memegang saksi ANTON lalu mendorongnya sampai dengan depan Café lalu sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendangi saksi ANTON sampai dengan posisi saksi ANTON tertelungkup (sujud sampai memegangi kepalanya).
- Bahwa pada saat posisi saksi ANTON dalam keadaan terlentang dan sudah dalam keadaan tidak sadar kira-kira berjarak 3 meter, saksi HIMAM melihat beberapa orang melakukan pemukulan dan menendang.
- Bahwa saksi HIMAM melihat saksi DIMAS pada saat kejadian pengeroyokan membawa pedang dengan posisi di depan kedai changophy yang mana pada saat itu sedang berjalan ke arah saksi MUHAMAD SOLIKHIN yang sedang dikeroyok.
- Bahwa saksi HIMAM melihat Terdakwa FAJAR memukul bagian belakang saksi MUHAMAD SOLIKHIN menggunakan tangannya saat di depan kedai changophy.
- Bahwa saksi HIMAM melihat Terdakwa LANANG alias KENTON menyabet menggunakan selang air kearah saksi ANTON yang sudah terlentang/tidak sadarkan diri.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian adalah kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat penerangan remang-remang akan tetapi masih bisa terlihat.
- Bahwa saksi sendiri dalam kejadian itu tidak mengalami pemukulan.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN mengalami luka sabetan di punggung dan pinggang.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DIDIK IRWANTO Als KUNTET, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO beserta teman-temannya yang berjumlah banyak.
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa LANANG alias KENTON menyabetkan potongan selang warna biru ke arah korban yang saat itu sudah tergeletak di depan Kedai Cangophy dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai dada korban yang sudah tergeletak tersebut.
- Bahwa saksi DIMAS memukul saksi SOLIKHIN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai entah bagian dada atau kepala sebelah kiri saksi SOLIKHIN.
- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi DONI sedang mengendarai spm Merk Yamaha Vega miliknya dan membocengkan saksi DIDIK dengan posisi saksi DONI berada di depan sedangkan saksi DIDIK sebagai pembonceng dengan tujuan hendak ke Gulon untuk mengantar kembang api ke anak saksi DONI.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 00.10 saksi ke Alfamart RSPD bersama dengan saksi DONI untuk membeli rokok dan di Alfamart tersebut saksi melihat banyak orang yang sudah berada di depan Alfamart yaitu kebanyakan orang-orang Dsn. Pandansari, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang diantaranya adalah Sdr. ADUL, Sdr. SANDI, Sdr. TIGOR dan ada yang sudah memakai cadar dengan tujuan untuk Sedayu.
- Bahwa saksi juga bertemu saksi DIMAS dengan adik saya saksi NUR ADHARI.
- Bahwa saksi melihat saksi DIMAS membawa sebilah pedang dengan gagang besi di selipkan di baju sebelah depan tubuhnya.
- Bahwa saat akan berangkat ke Sedayu saksi bertanya kepada saksi DIMAS "nggowo opo DIM?" dan dijawab oleh saksi DIMAS "nggowo iki mas" (sambil menunjukkan sebilah pedang).
- Bahwa saksi meminta pedang yang dibawa saksi DIMAS dengan tujuan untuk diamankan agar pedang tersebut tidak digunakan, sehingga pedang tersebut saksi bawa.
- Bahwa setelah itu rombongan kami berangkat kearah Sedayu, dan posisi saat itu saksi DIDIK berboncengan dengan saksi DONI sedangkan saksi DIMAS berboncengan dengan saksi NUR ADHARI, sedangkan rombongan yang akan ke Sedayu saat itu sekitar 25 orang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di Perempatan Dsn. Ponalan, Ds. Tamanagung tepatnya rombongan kami berhenti di depan Toko Ning Nuget.
- Bahwa saksi DIDIK turun dari sepeda motor dan menaruh pedang milik saksi DIMAS yang dititipkan kepada saksi DIDIK di dekat buk depan Kedai Cangophy.
- Bahwa tidak berselang lama datang saksi SOLIKHIN dengan mengendarai spm R2 merk Yamaha Mio berboncengan dengan seorang wanita.
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET yang ada dalam sekelompok orang yang menghentikan rombongan saksi MUHAMAD SOLIKHIN "LHA NGOPO TET AKU MEH BALI KOK DICEGAT AKU DUWE MASALAH OPO, LHA NGOPO KOK NUNJUK MAKSUDE OPO" (LHA KENAPA TET SAYA MAU PULANG KOK DIHENTIKAN, SAYA PUNYA MASALAH APA, LHA KENAPA KOK MENUNJUK, MAKSUDNYA APA).

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada dari orang Pandansari langsung memukul saksi SOLIKHIN dari belakang sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa saksi SOLIKHIN turun dari spm dan berdiri setelah itu banyak rombongan kami yang mengeroyoknya saksi SOLIKHIN.
- Bahwa saksi DIDIK melihat saksi DIMAS memukul saksi SOLIKHIN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang pada saat itu posisi saksi DIMAS dan saksi SOLIKHIN saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter.
- Bahwa saksi DIDIK kembali ke tempat kejadian untuk mencari adiknya yaitu saksi NUR ADHARI dan mengatakan untuk tidak ikut-ikutan.
- Bahwa saksi DONI mendekati saksi DIDIK untuk mengajak pulang dan saksi DIDIK mengambil pedang yang ditaruh di buk depan Kedai Cangophy.
- Bahwa saksi DIDIK melihat Terdakwa LANANG alias KENTHON mendekat dan langsung mencambukkan potongan selang air biru ke arah korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai dada korban, yang dilakukan dalam posisi berdiri dari arah timur kepala korban dan jarak dengan korban kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter.
- Bahwa rombongan kami pulang dan saksi DIDIK berboncengan dengan saksi DONI alias GOMBLOH sambil membawa pedang milik saksi DIMAS dan setelah sampai di lapangan badminton Karangpucung, pedang tersebut saksi DIDIK serahkan kepada saksi DIMAS dan setelah itu saksi DIDIK pulang ke rumah.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi DONI DARMAWAN Als GOMBLOH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO beserta teman-temannya yang berjumlah banyak.
- Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang mengendarai spm Merk Yamaha Vega miliknya dan membocengkan saksi DIDIK dengan posisi saksi berada di depan sedangkan saksi DIDIK sebagai pembonceng dengan tujuan hendak ke Gulon untuk mengantar kembang api ke anak saksi.
- Bahwa setelah sampai di Simpang 4 Ponalan ada sekelompok orang kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan memakai cadar warna hitam kemudian dari sekelompok orang tersebut ada yang berteriak memanggil saksi dengan mengatakan "MBLOH", yang kemudian saksi berhenti dan lalunbergabung dengan kelompok teman saksi tersebut.
- Bahwa dari sekelompok orang tersebut ada 1 (satu) orang yang saya kenali yaitu bernama Terdakwa LANANG alias KENTON.
- Bahwa selanjutnya saksi DIDIK menghampiri sekelompok orang tersebut dan bertemu dengan Terdakwa LANANG alias KENTON.
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor yang berhenti kurang lebih 4 (empat) orang yang salah satunya memanggil saksi DIDIK.
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut menghampiri saksi DIDIK dan pada waktu itu ada salah satu dari sekelompok orang yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berteriak "KUI CAH ENDI" dan salah satu dari 4 (empat) orang yang mendekati saksi DIDIK menjawab "AKU CAH SEDAYU AKU KANCANE KONTET".
- Bahwa tiba-tiba sekelompok orang yang jumlahnya 20 (dua puluh) orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap orang yang mengaku temannya saksi DIDIK.
- Bahwa pengeroyokan terhadap orang yang mengaku temannya saksi DIDIK dengan cara pelaku memukul dengan tangan kosong berulang kali, menendang dengan kaki berulang kali.
- Bahwa saksi melihat terdakwa LANANG alias KENTON menendang korban dengan kaki kanan secara berulang-ulang mengenai kaki korban dan ada 2 (dua) orang pelaku masing-masing membawa senjata tajam jenis pedang diayunkan di bagian punggung korban dengan tangan kosong berulang kali.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghampiri saksi DIMAS dan berkata "DIM RASAH MELU-MELU" namun saksi DIMAS tidak menghiraukan perkataan saksi DONI dan masih memukuli korban.
- Bahwa saksi kemudian menghampiri saksi DIMAS dan menyeret saksi DIMAS.
- Bahwa saksi melihat korban kedua dikeroyok oleh sekelompok orang tersebut dengan cara korban posisi jatuh terlentang diinjak-injak menggunakan kaki secara berulang kali.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa LANANG alias KENTON mencambuk dengan alat berupa selang air mengenai bagian dada dan setelah itu saksi berteriak "UWIS NTON" selanjutnya Terdakwa LANANG alias KENTON dan teman-temannya pergi dan saksi juga pergi karena takut.
- Bahwa saksi melihat saksi DIMAS melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak sekitar 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa LANANG alias KENTON mendorong korban yang perlama lalu menendang-nendang dan juga melihat Terdakwa LANANG alias KENTON menyabet menggunakan selang air ke arah korban terlentang.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SAKSI NUR ADHARI Als ADHA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON bin ARIF SETIAWAN, Terdakwa II FAJAR GURITNO bin SAMINO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA bin NGATIJO beserta teman-temannya yang berjumlah banyak.
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa LANANG alias KENTON menyabetkan selang air.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa FAJAR memukulkan belahan bambu panjang sekitar 1 meter.
- Bahwa saksi melihat saksi DIMAS menggunakan 1 buah pedang yang diayunkan ke tubuh saksi SOLIKHIN.
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa LANANG alias KENTON melakukan perbuatannya dengan cara mencambukkan potongan selang warna biru ke arah korban sebanyak 1 kali yang saat itu korban dalam posisi membungkuk dengan tangan melindungi kepala dengan jarak 1-2 meter.
- Bahwa saksi DIMAS mengayunkan pedang ke arah korban yang saat itu datang berboncengan dengan seorang perempuan dan mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.45 WIB saksi NUR ADHARI bersama saksi DIMAS datang ke Alfamart RSPD untuk membeli rokok dan saksi NUR ADHARI melihat sudah banyak orang termasuk orang Pandansari diantaranya Terdakwa FAJAR, Sdr. ADUL dan yang lainnya banyak yang memakai cadar.
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS mengajak saksi untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa saat dirumah saksi DIMAS, saksi NUR ADHARI melihat saksi DIMAS mengambil 1 buah pedang yang kemudian dimasukkan ke baju bagian depan dan kami kembali lagi ke Alfamart.
- Bahwa saksi DIMAS turun dan mengobrol dengan kakak saksi NUR ADHARI yaitu saksi DIDIK.
- Bahwa setelah itu tidak lama rombongan kami berangkat ke arah Ds. Sedayu untuk menggeruduk orang-orang Sedayu.
- Bahwa setelah sampai di Perempatan Ponalan rombongan kami berhenti dengan maksud untuk menunggu teman-teman yang dibelakang sedangkan saksi NUR ADHARI dengan saksi DIMAS saat itu berhenti di sebelum Toko Ning Nuget bersama dengan saksi DIDIK, Terdakwa LANANG alias KENTON dan saksi DONI Als GOMBLOH.
- Bahwa selanjutnya ada orang yang tidak dikenal berboncengan dengan seorang perempuan dan oleh teman-teman kami diberhentikan.
- Bahwa setelah berhenti lalu orang yang tidak dikenal tersebut terlibat perbincangan dengan saksi DIDIK dan teman-temannya dan yang saksi NUR ADHARI dengar orang tersebut mengatakan "aku cah sedayu koncone KUNTET".

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba ada yang menendang, lalu dari belakang ada yang menendang juga, lalu tiba-tiba orang tersebut dikeroyok oleh rombongan kami, dan saksi NUR ADHARI melihat korban tersebut didorong-dorong ke belakang sambil dipukuli dan ditendang.
- Bahwa saksi yang meleraai rombongan yang mengeroyok para korban da setelah itu saksi pulang.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi DIMAS AGUS WIJAYA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang saksi lakukan bersama-sama denga para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan umum perempatan Ponalan ikut Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa saksi membacok saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mengenai ke punggung belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang sebelumnya saksi bawa dari rumah;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON menyabetkan selang air sebanyak 2 sampai 3 kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada dan bagian tubuh saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa FAJAR GURITNO memukul saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sebelum membacokkan parang yang saksi bawa saksi terlebih dahulu memukul saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai dada dan kepala saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa benar saksi DIMAS AGUS WIJAYA mundur ke belakang untuk mengambil 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru yang diletakkan didekat jembatan kecil depan kedai perempatan Ponalan.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan Terdakwa LANANG SATRIYO WIBOWO als KENTON, Terdakwa FAJAR GURITNO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA pergi meninggalkan lokasi.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO Als KENTON Bin ARIF SETIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II FAJAR GURITNO, saksi DIMAS AGUS WIJAYA, serta rekan-rekan terdakwa I yang lain telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di jalan umum perempatan Ponalan Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena teman Terdakwa I yang bernama ABDULLAH dikeroyok oleh orang Sedayu pada waktu bulan puasa.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sewaktu Sdr. ABDULLAH dikeroyok oleh orang-orang Sedayu.
- Bahwa saat pengeroyokan Terdakwa I memegang kerah baju dari saksi MUHAMAD SOLIKHIN lalu mendorong dan menendang saksi MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mundur dan mengambil 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm yang kemudian Terdakwa I ayunkan/ sabetkan sebanyak 4 (empat) kali ke bagian tubuh saksi ANTON BUDI RAHMAT.
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan Terdakwa I, Terdakwa II FAJAR GURITNO dan saksi DIMAS AGUS WIJAYA pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I, orang yang ikut dalam pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa I mengetahui beberapa orang rekan terdakwa I yang ikut mengeroyok dan melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, diantaranya yang saksi ketahui yaitu saksi DIMAS, Sdr.ABDULLAH AZAM Als DUL, Sdr.SOFYAN als UNYIL;

- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf dan berdamai dengan para saksi korban dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar **Keterangan Terdakwa II FAJAR GURITNO Bin SAMINO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO Als KENTON, saksi DIMAS AGUS WIJAYA, serta rekan-rekan terdakwa II yang lain telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di jalan umum perempatan Ponalan Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena teman Terdakwa II yang bernama ABDULLAH dianiaya oleh orang Sedayu pada waktu bulan puasa tepatnya beberapa hari sebelum kejadian pengeroyokan
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sewaktu Sdr. ABDULLAH dikeroyok oleh orang-orang Sedayu.
- Bahwa saat pengeroyokan Terdakwa II memukul saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan leher saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa Terdakwa II juga menyabetkan potongan bambu ke bagian tubuh saksi MUHAMAD SOLIKHIN sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terhadap saksi korban ANTON BUDI RAHMAT, Terdakwa II tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I LANANG alias KENTON menyabetkan selang air dan terdakwa II juga tidak melihat saksi DIMAS membacokkan pedang. ke bagian tubuh MUHAMAD SOLIKHIN;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II, orang yang ikut dalam pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa selain terdakwa II dan terdakwa, terdakwa II mengetahui beberapa orang rekan terdakwa II yang ikut mengeroyok dan melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT, diantaranya yang saksi ketahui yaitu saksi DIMAS AGUS WIJAYA, Sdr.ABDULLAH AZAM Als DUL, Sdr.SOFYAN als UNYIL

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah meminta maaf dan berdamai dengan para saksi korban dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm.
- 1 (satu) unit SPM R2 merk SUZUKI Satria FU warna hitam Nopol AA-4472-JF, Noka:BG41A-TH219072, Nosin:G415TH219072 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker merk "JIMBOSS CLOTHING" dengan tulisan depan "CALIFORNIA SURF VENICE BEACH POINT BREAK".
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru dongker merk "BROTHER BROSS".
- 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328.
- 1 (satu) buah STNK SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMMAD SOLIKIN alamat Sedayu I ,01/13 Sedayu Muntilan Magelang.
- 1(satu) buah kunci kontak SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328.
- Surat keterangan agunan /jaminan BPKB SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMAD SOLIKIN alamat Sedayu I, 01/13 Sedayu Muntilan kabupaten Magelang yang dikeluarkan oleh KSPPS-BMT AMANAH.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Alat bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 017/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama MUHAMMAD SOLIKHIN.

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 120/80 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: punggung, pinggang, bahu belakang

KETERANGAN

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Terdapat luka lecet pada bahu kanan bagian belakang ukuran 8x0,1 centimeter
- Punggung: Terdapat luka robek pada punggung kanan bagian belakang bawah ukuran 15x0.5x0.1 centimeter
- Pinggang: Terdapat tiga buah luka lecet pada pinggang kiri ukuran 10x0,1 centimeter
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada pinggang kiri dan luka robek pada punggung kanan bagian belakang kemungkinan akibat trauma benda tajam.

- Visum et Repertum Nomor: 018/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama ANTON BUDI RAHMAT.

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 119/71 mmhg

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Internal: -
- Status Lokalis: wajah, mulut

KETERANGAN

- Kepala: Terdapat jejas pada daerah hidung
Terdapat luka di mulut bagian dalam
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Tidak ada kelainan
- Punggung: Tidak ada kelainan
- Pinggang: Tidak ada kelainan
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka jejas pada daerah hidung dan luka di mulut bagian dalam kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan isteri saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu isteri saksi TITIN ALFRILIANA;
- Bahwa beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD SOLIKHIN adalah sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT;
- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, dan saksi HIMAM KASIFI serta saksi ANTON BUDI RAHMAT saat itu hendak pulang ke rumah mereka di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sehabis melakukan Takbiran keliling;
- Bahwa ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan daerah Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan dan saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ERMAWAN dihentikan oleh terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa saksi MUHAMAD SOLIKHIN kenal dengan salah satu orang yang ada di dalam rombongan orang yang menghadangnya tersebut, lalu saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET dengan mengatakan "Lha ngopo Tet aku meh bali kok dicegat aku duwe masalah opo? (Lha kenapa Tet saya mau pulang kok dihentikan, saya punya masalah apa?)", dan dijawab oleh saksi DIDIK IRWANTO als KONTET "Aku ra ngerti (Saya tidak mengerti), Selanjutnya saksi MUHAMAD SOLIKHIN kembali bertanya "Lha ngopo kok nunjuk maksude opo?", (Lha kenapa kok menunjuk, maksudnya apa?).
- Bahwa dari arah belakang, salah satu rekan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala saksi MUHAMAD SOLIKHIN.
- Bahwa selanjutnya rekan para terdakwa yang lain ikut mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang;
- Bahwa rekan saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu saksi ANTON BUDI RAHMAT berusaha melerai, lalu salah seorang dari rombongan para terdakwa bertanya kepada saksi ANTON BUDI RAHMAT dengan mengatakan "Kowe cah Sedayu to" (Kamu orang dari Sedayu kan?);
- Bahwa belum sempat saksi ANTON BUDI RAHMAT menjawab, salah seorang rekan para terdakwa, memegang kerah baju saksi ANTON BUDI RAHMAT lalu menariknya menjauh dari saksi MUHAMAD SOLIKHIN berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari arah belakang, salah satu rekan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala saksi ANTON BUDI RAHMAT, diikuti rekan para terdakwa yang lain ikut mengeroyok saksi ANTON BUDI RAHMAT dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah saksi ANTON BUDI RAHMAT terjatuh dan dalam posisi terlentang, terdakwa I LANANG SATRIYO Als KENTON yang memegang selang air lalu menyebabkan selang dengan panjang sekitar 1,2 meter (120 centimeter) tersebut ke arah tubuh saksi ANTON BUDI RAHMAT sebanyak dua kali mengenai tangan dan dada saksi ANTON BUDI RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa II FAJAR GURITNO melakukan kekerasan fisik terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN;
- Bahwa Terdakwa II FAJAR GURITNO memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut dan leher saksi MUHAMAD SOLIKHIN;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dalam keadaan terjatuh Terdakwa II FAJAR GURITNO lalu mengambil satu batang bambu dan ketika korban yang berada dalam posisi membungkuk Terdakwa II FAJAR GURITNO memukulkan bambu yang dipegangnya ke bagian punggung terdakwa hingga mengalami luka robek;
- Bahwa akibat pengeroyokan atau kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya, saksi MUHAMAD SOLIKHIN juga mengalami luka robek pada bagian pinggang setelah dihantam' dibacok oleh saksi DIMAS AGUS WIJAYA dengan menggunakan parang;
- Bahwa pemukulan/ kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN saksi ANTON BUDI RAHMAT disebabkan karena para terdakwa dan teman-temannya tidak senang setelah teman mereka yaitu ABDULLAH AZAM Als DUL dianiaya oleh orang yang berasal dari kampung saksi MUHAMAD SOLIKHIN saksi ANTON BUDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana; ATAU

KEDUA : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah manusia sebagai Subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUH Pidana.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ke depan Majelis dua orang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas para Terdakwa tersebut, Terdakwa I bernama **LANANG SATRIYO WIBOWO AIS KENTON bin ARIF SETIAWAN** dan **Terdakwa II** bernama **FAJAR GURITNO Bin SAMINO** sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa mengerti mengapa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan para terdakwa juga dapat mengikuti jalanya persidangan dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, menyatakan bahwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi MUHAMAD SOLIKHIN pulang dari SPBU Ponggol dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu No.Pol AA-4893-TT dengan memboncengkan isteri saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu saksi TITIN ALFRILIANA. Beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD SOLIKHIN adalah sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu saksi ANDRI ERMAWAN yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HIMAM KASIFI dan saksi ANTON BUDI RAHMAT. Pada waktu itu saksi MUHAMAD SOLIKHIN, saksi TITIN ALFRILIANA, saksi ANDRI ERMAWAN, dan saksi HIMAM KASIFI serta saksi ANTON BUDI RAHMAT bermaksud pulang ke rumah mereka di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sehabis melakukan Takbiran keliling;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika sampai di jalan umum perempatan Ponalan daerah Dusun Ponalan Desa Taman Agung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan dan saksi ANDRI ERMAWAN dihentikan oleh terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang. Saksi MUHAMAD SOLIKHIN kenal dengan salah satu orang yang ada di dalam rombongan orang yang menghadangnya tersebut yaitu saksi DIDIK IRWANTO als KONTET. Saksi MUHAMAD SOLIKHIN lalu bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET dengan mengatakan “Lha ngopo Tet aku meh bali kok dicegat aku duwe masalah opo? (Lha kenapa Tet saya mau pulang kok dihentikan, saya punya masalah apa?)”, dan dijawab oleh saksi DIDIK IRWANTO als KONTET “Aku ra ngerti (Saya tidak mengerti), Selanjutnya saksi MUHAMAD SOLIKHIN kembali bertanya “Lha ngopo kok nunjuk maksude opo?”, (Lha kenapa kok menunjuk, maksudnya apa?).

Menimbang, bahwa dari arah belakang, salah satu rekan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala saksi MUHAMAD SOLIKHIN. Selanjutnya rekan para terdakwa yang lain ikut mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang. Rekan saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu saksi ANTON BUDI RAHMAT berusaha melerai, lalu salah seorang dari rombongan para terdakwa bertanya kepada saksi ANTON BUDI RAHMAT dengan mengatakan “Kowe cah Sedayu to” (Kamu orang dari Sedayu kan?). Belum sempat saksi ANTON BUDI RAHMAT menjawab, salah seorang rekan para terdakwa, memegang kerah baju saksi ANTON BUDI RAHMAT lalu menariknya menjauh dari saksi MUHAMAD SOLIKHIN berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Dari arah belakang, salah satu rekan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala saksi ANTON BUDI RAHMAT, diikuti rekan para terdakwa yang lain ikut mengeroyok saksi ANTON BUDI RAHMAT dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa setelah saksi ANTON BUDI RAHMAT terjatuh dan dalam posisi terlentang, terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO Als KENTON yang memegang selang air lalu menyebabkan selang dengan panjang sekitar 1,2 meter (120 centimeter) tersebut ke arah tubuh saksi ANTON BUDI RAHMAT sebanyak dua kali mengenai tangan dan dada saksi ANTON BUDI RAHMAT. Terdakwa II FAJAR GURITNO juga ikut melakukan kekerasan fisik

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN. Terdakwa II FAJAR GURITNO memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut dan leher saksi MUHAMAD SOLIKHIN. Setelah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dalam keadaan terjatuh Terdakwa II FAJAR GURITNO lalu mengambil satu batang bambu dan ketika korban yang berada dalam posisi membungkuk Terdakwa II FAJAR GURITNO memukulkan bambu yang dipegangnya ke bagian punggung terdakwa hingga mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan atau kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya, saksi MUHAMAD SOLIKHIN juga mengalami luka robek pada bagian pinggang setelah dihantam' dibacok oleh saksi DIMAS AGUS WIJAYA dengan menggunakan parang. Pemukulan/ kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT disebabkan karena para terdakwa dan teman-temannya tidak senang setelah teman mereka yaitu ABDULLAH AZAM Als DUL dianiaya oleh orang yang berasal dari kampung saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, menyatakan bahwa setelah saksi MUHAMAD SOLIKHIN bertanya kepada saksi DIDIK IRWANTO als KONTET dengan mengatakan "Lha ngopo Tet aku meh bali kok dicegat aku duwe masalah opo? (Lha kenapa Tet saya mau pulang kok dihentikan, saya punya masalah apa?)", lalu dijawab oleh saksi DIDIK IRWANTO als KONTET "Aku ra ngerti (Saya tidak mengerti). Selanjutnya saksi MUHAMAD SOLIKHIN kembali bertanya "Lha ngopo kok nunjuk maksude opo?", (Lha kenapa kok menunjuk, maksudnya apa?).

Menimbang, bahwa dari arah belakang, salah satu rekan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala saksi MUHAMAD SOLIKHIN. Selanjutnya rekan para terdakwa yang lain ikut mengeroyok saksi MUHAMAD SOLIKHIN dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang. Rekan saksi MUHAMAD SOLIKHIN yaitu saksi ANTON BUDI RAHMAT berusaha meleraikan, lalu salah seorang dari rombongan para terdakwa bertanya kepada saksi ANTON BUDI RAHMAT dengan mengatakan "Kowe cah Sedayu to" (Kamu orang dari Sedayu kan?). Belum sempat saksi ANTON BUDI

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT menjawab, salah seorang rekan para terdakwa, memegang kerah baju saksi ANTON BUDI RAHMAT lalu menariknya menjauh dari saksi MUHAMAD SOLIKHIN berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Dari arah belakang, salah satu rekan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala saksi ANTON BUDI RAHMAT, diikuti rekan para terdakwa yang lain ikut mengeroyok saksi ANTON BUDI RAHMAT dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa setelah saksi ANTON BUDI RAHMAT terjatuh dan dalam posisi terlentang, terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO Als KENTON yang memegang selang air lalu menyebabkan selang dengan panjang sekitar 1,2 meter (120 centimeter) tersebut ke arah tubuh saksi ANTON BUDI RAHMAT sebanyak dua kali mengenai tangan dan dada saksi ANTON BUDI RAHMAT. Terdakwa II FAJAR GURITNO juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN. Terdakwa II FAJAR GURITNO memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut dan leher saksi MUHAMAD SOLIKHIN. Setelah saksi MUHAMAD SOLIKHIN dalam keadaan terjatuh Terdakwa II FAJAR GURITNO lalu mengambil satu batang bambu dan ketika korban yang berada dalam posisi membungkuk Terdakwa II FAJAR GURITNO memukulkan bambu yang dipegangnya ke bagian punggung terdakwa hingga mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan atau kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya, saksi MUHAMAD SOLIKHIN juga mengalami luka robek pada bagian pinggang setelah dihantam' dibacok oleh saksi DIMAS AGUS WIJAYA dengan menggunakan parang. Pemukulan/kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT disebabkan karena para terdakwa dan teman-temannya tidak senang setelah teman mereka yaitu ABDULLAH AZAM Als DUL dianiaya oleh orang yang berasal dari kampung saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi ANTON BUDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut didukung pula oleh Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 017/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama MUHAMMAD SOLIKHIN.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 120/80 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: punggung, pinggang, bahu belakang

KETERANGAN

- Kepala: Tidak ada kelainan
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Terdapat luka lecet pada bahu kanan bagian belakang ukuran 8x0,1 centimeter
- Punggung: Terdapat luka robek pada punggung kanan bagian belakang bawah ukuran 15x0.5x0.1 centimeter
- Pinggang: Terdapat tiga buah luka lecet pada pinggang kiri ukuran 10x0,1 centimeter
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada pinggang kiri dan luka robek pada punggung kanan bagian belakang kemungkinan akibat trauma benda tajam.

- Visum et Repertum Nomor: 018/048/SKM-V/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA VANIA HANDOKO yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Muntilan Kab. Magelang Dr. M. SYUKRI, M.P.H. telah memeriksa orang bernama ANTON BUDI RAHMAT.

HASIL PEMERIKSAAN

- Diperiksa tanggal: Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
- Keadaan Umum: Sedang
- Vital Sign: 119/71 mmhg
- Status Internal: -
- Status Lokalis: wajah, mulut

KETERANGAN

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: Terdapat jejas pada daerah hidung
Terdapat luka di mulut bagian dalam
- Leher: Tidak ada kelainan
- Bahu: Tidak ada kelainan
- Punggung: Tidak ada kelainan
- Pinggang: Tidak ada kelainan
- Tangan: Tidak ada kelainan
- Perut: Tidak ada kelainan
- Kaki: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka jejas pada daerah hidung dan luka di mulut bagian dalam kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya para terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Para terdakwa menyesal telah menyakiti dan melukai saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT. Dalam hal ini antara para terdakwa dengan saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT sudah berdamai dan saling memaafkan. Selanjutnya para terdakwa ingin segera berkumpul dengan keluarga serta ingin membahagiakan orang tua;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan para terdakwa tersebut bukanlah sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena merupakan permohonan dari para terdakwa agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan karena para terdakwa mengakui perbuatan mereka. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya para terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm.
- 1 (satu) unit SPM R2 merk SUZUKI Satria FU warna hitam Nopol AA-4472-JF, Noka: BG41A-TH219072, Nosin: G415TH219072 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker merk "JIMBOSS CLOTHING" dengan tulisan depan "CALIFORNIA SURF VENICE BEACH POINT BREAK".
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru dongker merk "BROTHER BROSS".
- 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMMAD SOLIKIN alamat Sedayu I, 01/13 alamat Sedayu Muntilan Magelang.
- 1(satu) buah kunci kontak SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol. AA-4893-TT No.Ka. MH354P00CDJ841112 No.Sin: 54P 841328.
- Surat keterangan agunan /jaminan BPKB SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMAD SOLIKIN, alamat Sedayu I, 01/13 Sedayu Muntilan kabupaten Magelang yang dikeluarkan oleh KSPPS-BMT AMANAH.

Bahwa barang bukti tersebut terkait dan juga sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA Bin NGATIJO, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA Bin NGATIJO;

Menimbang, bahwa dengan dipidananya para terdakwa tersebut maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan nyawa saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi korban ANTON BUDI RAHMAT;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa dengan saksi korban MUHAMAD SOLIKHIN dan Saksi korban ANTON BUDI RAHMAT telah berdamai dan saling memaafkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I LANANG SATRIYO WIBOWO AIS KENTON Bin ARIF SETIAWAN dan Terdakwa II FAJAR GURITNO Bin SAMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang air warna biru panjang 115 cm.
- 1 (satu) unit SPM R2 merk SUZUKI Satria FU warna hitam Nopol AA- 4472-JF, Noka: BG41A-TH219072, Nosin: G415 TH 219072 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah pedang bergagang besi warna biru.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker merk "JIMBOSS CLOTHING" dengan tulisan depan "CALIFORNIA SURF VENICE BEACH POINT BREAK".
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru dongker merk "BROTHER BROSS".
- 1 (satu) unit SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328.
- 1 (satu) buah STNK SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMMAD SOLIKIN alamat Sedayu I, 01/13 Muntilan, Magelang.
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, Tahun 2013, No.Pol. AA-4893-TT No.Ka. MH354P00CDJ841112 No.Sin: 54P841328.
- Surat keterangan agunan /jaminan BPKB SPM R2 YAMAHA MIO warna ungu, tahun 2013 No.Pol.AA-4893-TT

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka.MH354P00CDJ841112 No.Sin:54P841328 a.n MUHAMAD SOLIKIN alamat Sedayu I, 01/13 Sedayu Muntilan Magelang yang dikeluarkan oleh KSPPS-BMT AMANAH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIMAS AGUS WIJAYA Bin NGATIJO;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari SENIN Tanggal 15 OKTOBER 2018, oleh kami DAVID DARMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH, dan NURJENITA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 16 OKTOBER 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NASRODIN,SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh ADHING TEDHALOSA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **EKO SUPRIYANTO, SH.**

DAVID DARMAWAN, SH.

2. **NURJENITA, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

NASRODIN, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mkd